

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. Transformasi digital yang ditandai dengan kemajuan internet, komputasi awan, serta kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah mendorong lahirnya berbagai inovasi teknologi yang memberikan manfaat besar dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga industri kreatif. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi tersebut juga melahirkan bentuk-bentuk baru kejahatan yang semakin kompleks. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya menghasilkan dampak positif, tetapi juga membuka peluang bagi munculnya modus operandi kejahatan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Dalam konteks ini, hukum pidana dituntut untuk mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan teknologi agar tetap efektif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Salah satu perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam era digital saat ini adalah teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence*. Teknologi ini memungkinkan sistem komputer untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar dari data, mengenali pola, mengambil keputusan, serta menghasilkan konten digital secara otomatis. AI saat ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan industri dan penelitian, tetapi juga telah merambah ke berbagai platform digital yang digunakan oleh masyarakat umum. Salah satu bentuk teknologi AI yang berkembang pesat adalah teknologi *deepfake*. Teknologi ini menggunakan metode *deep learning* yang memungkinkan manipulasi gambar, video, atau suara seseorang sehingga tampak sangat realistis seolah-olah asli. Dengan memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin, teknologi

deepfake mampu mengganti wajah seseorang dalam suatu video dengan wajah orang lain, sehingga menghasilkan konten visual yang sulit dibedakan dari kenyataan.

Pada awalnya, teknologi deepfake dikembangkan untuk kepentingan inovasi dalam industri hiburan, produksi film, serta pengembangan teknologi visual. Dalam industri perfilman, misalnya, teknologi ini dapat digunakan untuk menciptakan efek visual yang realistis atau menghidupkan kembali karakter tertentu dalam produksi film. Selain itu, teknologi ini juga digunakan dalam bidang pendidikan dan penelitian untuk simulasi visual maupun rekonstruksi digital. Namun demikian, seiring dengan semakin mudahnya akses terhadap teknologi tersebut, deepfake mulai disalahgunakan untuk berbagai tujuan yang melanggar hukum dan norma sosial. Penyalahgunaan teknologi deepfake menjadi semakin mengkhawatirkan ketika teknologi ini digunakan untuk membuat konten yang merugikan orang lain, seperti penyebaran informasi palsu (*misinformation*), penipuan digital, manipulasi politik, serta produksi konten pornografi digital.

Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi deepfake yang paling banyak menimbulkan kontroversi adalah penggunaannya dalam pembuatan konten pornografi digital. Dalam praktiknya, teknologi deepfake sering digunakan untuk menempelkan wajah seseorang pada tubuh dalam video pornografi tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan seseorang dapat menjadi korban eksploitasi seksual secara digital tanpa pernah terlibat dalam produksi konten tersebut. Fenomena ini dikenal sebagai *deepfake pornography*. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian moral dan psikologis bagi korban, tetapi juga dapat merusak reputasi, kehidupan sosial, serta karier korban. Bahkan dalam banyak kasus, korban tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan penyebaran konten tersebut karena konten digital dapat dengan mudah disalin dan disebar kembali melalui berbagai platform internet.

Perkembangan pornografi digital berbasis teknologi deepfake semakin mengkhawatirkan karena kemudahan akses terhadap teknologi tersebut. Saat ini berbagai aplikasi berbasis AI yang dapat menghasilkan deepfake tersedia secara luas di internet dan bahkan dapat digunakan oleh masyarakat umum tanpa memerlukan kemampuan teknis yang tinggi. Hal ini menyebabkan produksi konten deepfake menjadi semakin mudah dilakukan oleh siapa saja. Selain itu, penyebaran konten tersebut juga semakin cepat melalui berbagai platform media sosial, forum internet, maupun situs berbagi video. Dalam kondisi seperti ini, penyalahgunaan teknologi deepfake dalam produksi dan distribusi pornografi digital menjadi salah satu tantangan serius bagi sistem hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Fenomena pornografi digital sendiri sebenarnya bukan merupakan hal baru dalam era internet. Sejak berkembangnya jaringan internet global, distribusi konten pornografi telah menjadi salah satu bentuk kejahatan yang sulit dikendalikan. Internet memungkinkan distribusi konten tersebut melintasi batas negara dengan sangat cepat, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum. Namun demikian, kehadiran teknologi deepfake telah membawa dimensi baru dalam persoalan pornografi digital. Jika sebelumnya produksi konten pornografi memerlukan keterlibatan langsung dari individu yang menjadi objek dalam konten tersebut, maka dengan teknologi deepfake seseorang dapat dijadikan objek pornografi tanpa persetujuan atau bahkan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum yang lebih kompleks, terutama terkait dengan perlindungan terhadap hak privasi, kehormatan, dan martabat seseorang.

Di Indonesia, peredaran konten pornografi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utama yang mengatur mengenai pornografi adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan produksi, penyebaran, dan

penggunaan materi pornografi. Selain itu, pengaturan mengenai distribusi konten digital juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut mengatur berbagai perbuatan yang berkaitan dengan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik. Di samping itu, ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia.

Meskipun berbagai regulasi tersebut telah mengatur mengenai pornografi dan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, namun perkembangan teknologi deepfake menimbulkan persoalan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum yang ada. Dalam banyak kasus, hukum pidana masih menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi secara jelas bentuk perbuatan yang dilakukan dalam produksi konten deepfake, terutama ketika konten tersebut dihasilkan melalui teknologi berbasis kecerdasan buatan. Selain itu, persoalan mengenai siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana juga menjadi isu yang penting. Dalam konteks deepfake pornografi, terdapat beberapa pihak yang dapat terlibat dalam proses produksi dan distribusi konten tersebut, seperti pembuat konten, pengunggah konten ke internet, serta pihak yang menyebarkan konten tersebut kepada publik. Kompleksitas ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum pidana dapat menentukan subjek yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Permasalahan lain yang muncul adalah terkait dengan pembuktian dalam perkara yang melibatkan teknologi deepfake. Dalam sistem hukum pidana, pembuktian merupakan unsur penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana. Namun dalam kasus deepfake, pembuktian seringkali menjadi sulit karena teknologi tersebut mampu menghasilkan konten yang sangat realistis. Hal ini dapat

menimbulkan keraguan dalam proses pembuktian, baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi pengadilan. Selain itu, pelaku yang memproduksi konten deepfake seringkali menggunakan identitas anonim di internet, sehingga menyulitkan proses penelusuran dan penegakan hukum.

Selain persoalan pembuktian, penyalahgunaan teknologi deepfake dalam pornografi digital juga menimbulkan persoalan terkait dengan perlindungan terhadap korban. Korban dari kejahatan deepfake pornografi seringkali mengalami kerugian yang sangat besar, baik secara psikologis maupun sosial. Reputasi korban dapat rusak akibat penyebaran konten tersebut di internet, meskipun korban sama sekali tidak pernah terlibat dalam produksi konten pornografi. Dalam beberapa kasus, korban bahkan mengalami tekanan sosial, kehilangan pekerjaan, atau mengalami gangguan psikologis akibat dampak dari penyebaran konten tersebut. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan teknologi deepfake.

Di tingkat internasional, berbagai negara mulai menyadari bahaya penyalahgunaan teknologi deepfake dan mulai merumuskan kebijakan hukum untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa negara telah mengembangkan regulasi khusus yang mengatur mengenai penggunaan teknologi deepfake, terutama yang berkaitan dengan penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan korban. Regulasi tersebut biasanya menitikberatkan pada perlindungan terhadap korban serta pemberian sanksi pidana kepada pelaku yang memproduksi dan mendistribusikan konten tersebut. Namun demikian, di Indonesia pengaturan mengenai deepfake masih belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan hukum pidana yang ada menjadi penting untuk melihat sejauh mana regulasi yang berlaku saat ini dapat digunakan untuk menanggulangi penyalahgunaan teknologi tersebut.